



**PUTUSAN**

**Nomor 36/Pdt.G/2015/PA Msb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Penjual kue, bertempat tinggal di Jalan , Dusun , Desa P , Kecamatan , Kabupaten , sebagai Penggugat;

m e l a w a n

, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Penjual HP, bertempat tinggal di Jalan , Dusun , RT. RW. Desa , Kecamatan , Kabupaten , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;  
Telah membaca berkas perkara ;  
Telah mendengar keterangan Penggugat ;  
Telah memeriksa alat bukti Penggugat ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, di bawah Register Perkara Nomor 36/Pdt.G/2015/PA Msb, tanggal 20 Januari 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Kamis, Tanggal 13 Juli 2006, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten , sesuai dengan Akta Nikah Nomor 344/18/XI/2008, tanggal 10 Nopember 2008.
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat.

---

Putusan No. 36/Pdt.G/2015/PA. Msb

Hal. 1 @ 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Penggugat diDesa ..... selama satu tahun dan setelah itu pindah kerumah kontrakan Di Dusun ..... dan dikaruniai 2 orang anak bernama : ..... umur 6 tahun dan ..... umur 4 tahun.
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2009 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
  - Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas
  - Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat
  - Tergugat sering menghina Penggugat dengan kata-kata kasar
  - Tergugat mempunyai wanita idaman lain
  - Tergugat tidak pernah terbuka dengan penghasilannya sebagai penjual Handphone
5. Bahwa Penggugat sudah sering menasehati Tergugat agar merubah sifat dan tingkah lakunya yang sering menyakiti Penggugat namun Tergugat tidak pernah mau mendengarkan dan sering balik marah serta memukul Penggugat
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitar awal bulan Juli 2014 dimana pada saat itu Penggugat baru pulang dari acara keluarga tiba-tiba tanpa alasan yang jelas Tergugat marah marah dan memukul Penggugat sampai menderita memar disekujur tubuh sehingga dengan kejadian itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtua didesa .....
7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih enam bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat yang menyebabkan Penggugat menderita lahir bathin dan tidak ridho sehingga berkesimpulan untuk bercerai.
8. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan dari pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadda dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

---

Putusan No. 36/Pdt.G/2015/PA. Msb

Hal. 2 @ 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi.
3. Menyatakan jatuh talak satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000 ( sepuluh ribu rupiah ).
4. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu .
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Bone, Kabupaten Luwu Utara Nomor 344/18/XI/2008 tanggal 10 Nopember 2008 (Bukti P).

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. , umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan , Dusun , Desa , Kecamatan Kabupaten , di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

---

Putusan No. 36/Pdt.G/2015/PA. Msb

Hal. 3 @ 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah bersepu dua kali dengan saksi sedang Tergugat, ada hubungan keluarga dari pihak ibu saksi namun sudah agak jauh. Bahwa Saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat pada 13 Juli 2006 di Kecamatan Kabupaten
- Bahwa sesaat setelah ijab qabul, saksi mendengar Tergugat mengucapkan sighat taklik talak.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pernah tinggal di Makassar setelah itu tinggal di rumah kontrakan di Bone-Bone.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam pemeliharaan Tergugat.
- Bahwa pada awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun hanya 1 (satu) tahun pada tahun 2009 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya Penggugat selalu bersabar namun selalu berselisih dan bertengkar kemudian Tergugat terkadang memukul Penggugat dan pernah sampai memar tangan Penggugat karena dipukul Tergugat.
- Bahwa ketidakharmonisan rumahtangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan jelas dan hanya masalah sepele seperti Penggugat pergi ke rumah orang tua atau keluarga; Tergugat sering memukul dan melempari Penggugat; Tergugat sering menghina Penggugat dengan kata-kata kasar misalnya "kamu anjing"; Tergugat mempunyai wanita idaman lain saksi pernah melihat fotonya; dan Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat dengan penghasilannya.
- Bahwa penyebab lain Penggugat dan Tergugat tidak rukun berumah tangga adalah Tergugat tidak memberikan uang kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai nomor rekening sendiri dari usaha menjual Hand Phone dan Tergugat sejak dahulu selalu pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa Saksi pernah tiga kali melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar satu kali di rumah orang tua Penggugat dan dua kali sewaktu Tergugat memukul Penggugat pada tahun 2011.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah berlangsung selama 7 (tujuh) bulan lebih sejak awal bulan Juli 2014.

---

Putusan No. 36/Pdt.G/2015/PA. Msb

Hal. 4 @ 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat yang pada awalnya pergi tinggalkan Tergugat ke rumah orang tuanya karena terjadi pemukulan oleh Tergugat kepada Penggugat kemudian Tergugat pergi ke Makassar meninggalkan Penggugat.
- Bahwa Saksi tidak berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat hanya orang tua Penggugat dan Pamannya berusaha merukunkan sebagai suami isteri namun tidak berhasil.

2. **Arachmah**, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Jalan **Bone**, Dusun **Bone**, Desa **Bone**, Kecamatan **Bone** Kabupaten **Luwu**, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara kandung Saksi sedang Tergugat, Hasan Basri adalah Ipar.
- Bahwa Saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat pada 13 Juli 2006 di Kecamatan Bone bone, Kabupaten Luwu Utara.
- Bahwa sesaat setelah ijab qabul, Saksi mendengar Tergugat mengucapkan sighat taklik talak.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun kemudian pernah tinggal di Makassar selanjutnya pindah ke rumah kontrakan yang berdekatan dengan rumah orang tua Penggugat di Bone-Bone.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang yang sekarang dalam pemeliharaan Tergugat.
- Bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun setelah satu tahun berumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai saling berselisih dan bertengkar selanjutnya selalu bertengkar dan beberapa kali terjadi pemukulan oleh Tergugat kepada Penggugat, kemudian Tergugat pernah datang kepada orang tua Penggugat meminta maaf kepada Penggugat dan orang tua namun Tergugat mengulangi perbuatannya.
- Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas; Tergugat sering menghina Penggugat; Tergugat mempunyai wanita idaman lain saksi pernah melihat foto wanita tersebut dan diunggah di Face book namun saksi tidak mengenal wanita tersebut; dan dalam masalah keuangan Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat dengan penghasilannya dan bahkan Tergugat hampir tidak memberikan uang kepada Penggugat menurut pemberitahuan Penggugat kepada saksi.

Putusan No. 36/Pdt.G/2015/PA. Msb

Hal. 5 @ 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab lain Penggugat dan Tergugat tidak rukun berumah tangga adalah Tergugat tidak menjalin hubungan baik dan jarang berbicara dengan keluarga dan orang tua Penggugat.
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dan beberapa kali saksi melihat langsung Tergugat memukul Penggugat terakhir di Mall di Makassar saksi bersama Penggugat lalu Tergugat memukul dan menampar Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena baru terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat lalu Tergugat memukul Penggugat sampai memar tangan dan pipi Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah berlangsung selama 7 (tujuh) bulan lebih sejak awal bulan Juli 2014.
- Bahwa Penggugat yang pertama pergi tinggalkan rumah tempat tinggal bersama ke rumah orang tuanya kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat bersama ke Makassar.
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Saksi pernah berusaha merukunkan setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal namun tidak berhasil sedang orang tua tidak merukunkan lagi setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.

Bahwa pihak Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, kemudian Penggugat menyerahkan kepada Majelis Hakim uang iwadl sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek.

---

Putusan No. 36/Pdt.G/2015/PA. Msb

Hal. 6 @ 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, sesuai maksud Pasal 82 ayat ( 1 ) dan ( 4 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur Pengadilan.

Menimbang, bahwa setiap perkara wajib dimediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat, Tergugat sering menghina Penggugat dengan kata-kata kasar, Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan Tergugat tidak pernah terbuka dengan penghasilannya sebagai penjual handphone dan puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal bulan Juli 2014 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Selama berpisah kurang lebih 6 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat yang menyebabkan Penggugat menderita lahir bathin dan tidak ridho sehingga berkesimpulan untuk bercerai. Berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan lwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yaitu suami melanggar taklik talak

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, maka secara yuridis Tergugat dianggap mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga seharusnya Penggugat tidak dibebani pembuktian lagi. Akan tetapi, oleh karena perkara ini berkenaan dengan sengketa rumah tangga, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

---

Putusan No. 36/Pdt.G/2015/PA. Msb

Hal. 7 @ 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta tatacara yang telah ditentukan sehingga bernilai sebagai akta outentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat, sempurna dan menentukan oleh karena itu dapat dinyatakan antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum yakni terikat sebagai suami istri yang sah, yang sampai saat ini tidak pernah bercerai.

Menimbang bahwa Penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Penggugat adalah saudara kandung dan sepupu Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 13 Juli 2006 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak ;
- Bahwa para saksi mengetahui jika Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan Penggugat nafkah sehingga Penggugat bergantung dari usahanya menjual kue ;
- Bahwa para saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan mengetahui kalau Tergugat pernah beberapa kali memukul Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2014 ;
- Bahwa Saksi dan keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa keterangan para saksi tersebut dinilai bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg harus dinyatakan kesaksian para saksi telah memperkuat dan memperteguh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan kedua saksi tersebut, Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan sebagai fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri, menikah pada tanggal 13 Juli 2006 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa benar Tergugat mengucapkan sighat taklik talak setelah mengucapkan ijab Kabul;

---

Putusan No. 36/Pdt.G/2015/PA. Msb

Hal. 8 @ 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering bertengkar dan Tergugat terkadang memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak memperdulikan Penggugat atau membiarkan Penggugat selama 6 bulan lamanya dan tidak pernah member nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2014 hingga sekarang ;
- Bahwa benar para saksi sudah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan perkara ini, dimana ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat sesungguhnya lebih dominan disebabkan adanya faktor kelalaian dan pengabaian tanggung jawab Tergugat terhadap Penggugat daripada faktor perselisihannya, maka majelis hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang paling tepat dalam perkara ini adalah alasan pelanggaran shighat taklik talak, yakni dimana Tergugat menyakiti badan/jasmani Penggugat, tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama 3 bulan lamanya dan Tergugat telah nyata membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat selama 6 bulan lamanya tanpa memberikan nafkah dan tanpa memperdulikan Penggugat, halmana telah memenuhi syarat shigat taklik talak pada angka 2, 3, dan 4 shigat yang pernah diucapkan oleh Tergugat sesaat setelah aqad nikah (vide bukti P), maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang paling tepat dalam perkara ini adalah karena faktor kelalaian dan pengabaian tanggung jawab Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah ternyata melanggar shighat taklik talak sebagaimana telah diuraikan di atas, selanjutnya Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk menebus talak Tergugat, hal ini sejalan dengan qaidah fiqh yang berbunyi:

إذا علق طلاقاً على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya: "Jika talak digantungkan kepada suatu syarat, maka jatuhlah talak tersebut jika syarat telah terpenuhi".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam,

---

Putusan No. 36/Pdt.G/2015/PA. Msb

Hal. 9 @ 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan Pasal 124 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini sesuai yang dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan undang-undang dan peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan pengugat, secara verstek.
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi.
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat ( **Baerli** ) terhadap Penggugat ( **Baerli** ) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,00 ( sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone bone, Kabupaten Luwu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari Senin, tanggal 09 Februari 2015 M., bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulakhir 1436 H., oleh **Adhayani Saleng Pagesongan**,

---

Putusan No. 36/Pdt.G/2015/PA. Msb

Hal. 10 @ 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Mahdys Syam, S.H.**, dan **Abdul Hizam Monoarfa, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Abdul Hamid, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

TTD

**Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag**

Hakim Anggota

TTD

Hakim Anggota

TTD

**Mahdys Syam, S.H.**

**Abdul Hizam Monoarfa, S.H.**

Panitera Pengganti

TTD

**Abdul Hamid, S.Ag**

## **Perincian biaya perkara :**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	360.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp</b>	<b>451.000,00</b>

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Putusan No. 36/Pdt.G/2015/PA. Msb

Hal. 11 @ 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)